



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 588688, Fax. (0274) 565223
Website : www.ugm.ac.id, E-mail : setr@ugm.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor : 1787/DA-AK/XI/2014
TENTANG
PENDAFTARAN ULANG
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, PROFESI, DAN PASCASARJANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Diumumkan kepada mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bahwa Pendaftaran Ulang dan pembayaran SPP/UKT Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 diatur sebagai berikut :

I. KEWAJIBAN MENDAFTAR ULANG

1. Mahasiswa Angkatan Tahun 2014 dan angkatan tahun sebelumnya yang akan melanjutkan studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 **wajib melakukan pendaftaran ulang dengan cara melunasi biaya pendidikan.**
2. Mahasiswa yang **belum lolos Yudicium** sampai dengan tanggal **31 Januari 2015** wajib melakukan daftar ulang.

II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pembayaran dimulai **tanggal 5 s/d 31 Januari 2015** di PT BNI (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT BTN (Persero) dan PT BRI (Persero).

Langkah-langkah pembayaran dapat dilihat di laman <http://akademik.ugm.ac.id/>

III. BIAYA PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN

Besarnya biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing program studi.

IV. SYARAT-SYARAT DAN PROSEDUR DAFTAR ULANG:

1. **Mahasiswa yang tidak terputus masa studinya**
Dapat langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk pada point II.
2. **Mahasiswa yang terputus masa studinya**
Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat aktif kuliah kembali dari Dekan/ Direktur Sekolah yang diajukan ke Universitas paling lambat **tanggal 15 Desember 2014**.
3. **Mahasiswa perpanjangan masa studi Sarjana, Diploma, Profesi dan Pascasarjana**
Untuk menentukan biaya yang wajib dibayarkan, mahasiswa terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke kantor Direktorat Keuangan, kantor pusat UGM dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat izin perpanjangan masa studi dari Dekan/ Direktur. Biaya pendidikan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas/ Sekolah.
4. **Mahasiswa Program Profesi yang telah lulus tetapi belum dilantik**
Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Profesi sampai dengan tanggal **31 Januari 2015** dan hanya tinggal mengikuti pelantikan, **dibebaskan** dari kewajiban pembayaran pada Semester Genap TA 2014/2015.
5. **Mahasiswa Penerima Bidik Misi**
Mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 biaya pendidikan sudah distatuskan LUNAS pada Semester Genap TA 2014/2015. Untuk proses herregistrasinya silahkan menunggu pengumuman dari Direktorat Kemahasiswaan.

6. SANKSI

Mahasiswa yang sampai dengan tanggal **31 Januari 2015** tidak/belum melakukan pendaftaran ulang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan menggunakan fasilitas akademik yang tersedia.

V. LAIN-LAIN

1. Pembayaran BOP :
 - a. Bagi Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya. komponen BOP sudah termasuk dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan dibayarkan pada periode daftar ulang
 - b. Bagi Mahasiswa Diploma pembayaran BOP dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran SPP pada periode daftar ulang
 - c. Bagi Mahasiswa Sarjana sebelum Angkatan 2013, BOP dibayarkan sesuai jumlah SKS, mulai **tanggal 9 Maret sampai dengan 20 Maret 2015**.
2. Semua mahasiswa UGM kecuali mahasiswa program pascasarjana wajib mengikuti asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh UGM (GMC) dengan membayar asuransi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per semester. Khusus untuk Mahasiswa Angkatan 2013 dan setelahnya, biaya asuransi sudah tercakup dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).
3. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (**cuti akademik**), harus memperoleh ijin tertulis dari Dekan Fakultas/Direktur Sekolah dengan syarat:
 - a. Lunas SPP sampai dengan Semester Gasal 2014/2015.
 - b. Sudah lolos evaluasi studi 2 semester.
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa BPPS/BPPDN/Kerjasama.
4. Surat Permohonan Cuti Akademik, Aktif kembali dan Perpanjangan Masa Studi diajukan oleh Dekan/ Direktur Sekolah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan paling lambat tanggal **15 Desember 2014**
5. Batas maksimal pembayaran penundaan SPP/ UKT yang diberikan oleh Fakultas/ Sekolah harus sudah dilakukan tanggal **16 s/d 28 Februari 2015**.
6. Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang pernah ada sebelumnya yang berkenaan dengan Pendaftaran Ulang Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta 21 November 2014

Direktur Akademik,



Dr. Agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
4. Direktur Keuangan
5. Direktur Kemahasiswaan
6. Kepala Kantor Urusan Internasional
7. Kepala PSDI
8. Pimpinan PT BNI (Persero) tbk. Cabang UGM
9. Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang UGM
10. Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero)
11. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)